



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO SAPUTRA panggilan RIO;**
2. Tempat lahir : Muara Panas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai pada tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MUHAMMAD IRFAN, S.H., dan FIRMAN, S.H., yang berkantor pada *Law Office* GOLDEN, beralamat di Jalan Muaro Paneh - Solok Nomor 42, Simpang Tugu, Jorong Koto

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaciak, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio Saputra Pgl Rio telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyahgunakan narkoba golongan I jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil bening.
 - 1 (satu) Pasng Sendal Jepit Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Rio Saputra Pgl Rio pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok menjadi tempat transaksi narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Romi Satria Lesmana dan rekan lainnya yang tergabung dalam tim Satuan Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Kemudian Sdr. Romi Satria Lesmana dan petugas langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama Rio Saputra Pgl Rio (dalam perkara ini sebagai Terdakwa) sedang menunggu ojek dengan tujuan pulang ke rumahnya di Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok. Kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa "dari ma ang" (dari mana kamu) dan dijawab Terdakwa "dari aie songsang pak" (dari air songsang pak). Kemudian salah seorang petugas bertanya "apo ang baik" (apa yang kamu bawa) dan dijawab Terdakwa "ndak ado pak" (tidak ada pak). Kemudian dengan disaksikan oleh beberapa warga dan aparat desa, petugas melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan tidak ditemukan narkotika Jenis shabu dibaju atau celana Terdakwa, namun shabu tersebut ditemukan di sandal jepit sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama Ardito Pgl Dito (DPO) yang berada di Muaro Paneh Kabupaten Solok. Kemudian terhadap narkotika jenis sabu dilakukan penyitaan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Solok untuk dimintai keterangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr



lebih

Lanjut.

----- Bahwa sebelumnya dari pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Ardito Pgl Dito (DPO) dan menyuruh Terdakwa ke Jorong Aie Angek Sonsong Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tanpa diketahui Terdakwa apa tujuannya. Kemudian Terdakwa berjanjian akan pergi ke tempat Ardito Pgl Dito (DPO) sepulang kerja sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung ke Jorong Aie Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok diantar oleh jasa ojek ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ardito Pgl Dito (DPO) dan sambil ngobrol Terdakwa menanyakan kenapa Ardito Pgl Dito (DPO) menyuruh Terdakwa ke tempat Ardito Pgl Dito (DPO) dan dijawab Ardito Pgl Dito (DPO) "ndak ado den taragak se jo ang" (tidak ada saya pengen ketemu kamu saja). Kemudian Ardito Pgl Dito (DPO) menyelipkan paket kecil narkoba jenis shabu secara cuma-cuma untuk dibawa pulang dan untuk Terdakwa gunakan di rumah. Kemudian Ardito Pgl Dito (DPO) pamit pergi ke arah Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya. Kemudian karena Terdakwa baru pertama kali membawa narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa takut dan menyimpan dengan cara menyelipkan narkoba jenis shabu tersebut di sandal jepit yang Terdakwa pakai pada saat itu. Sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa hendak memesan ojek untuk pulang ke Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu. --

----- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0298.K atas nama Rio Saputra Pgl Rio yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkoba Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 51/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE, MBA menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening yang dibungkus dengan plastik rokok, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,11 gram kemudian disishkan menjadi label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B total berat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih setelah disisihkan 0,09 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau Kedua

----- Bahwa Terdakwa Rio Saputra Pgl Rio pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jorong Aie angek sonsang Nagari Cupak Kecamatan gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa membuat alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, sedotan mineral (pipet), kaca pirek, lalu Terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa membekokkan pipet sebanyak 2 (dua) buah dan memasukan pipet yang sudah bengkok tersebut ke masing-masing lubang. Setelah itu salah satu pipet tersebut Terdakwa tancapkan kaca pirek yang Terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa isi air ke dalam botol tersebut lalu Terdakwa tutup botol tersebut menggunakan tutup botol yang sudah Terdakwa tancapkan pipet-pipet. Kemudian Terdakwa bakar narkotika jenis shabu tersebut dengan korek api gas dengan api kecil, bersamaan dengan itu Terdakwa hisap dari ujung sedotan yang lainnya yang ada di bong. Kemudian asap yang Terdakwa hisap Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa. Kegiatan menghisap shabu tersebut Terdakwa lakukan sampai shabu yang ada di kaca pirek habis. -

----- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0298.K atas nama Rio Saputra Pgl Rio yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 51/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE, MBA menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening yang dibungkus dengan plastik rokok, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,11 gram kemudian disishkan menjadi label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B total berat bersih setelah disisihkan 0,09 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 135/TU-RS/SK/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Rio Saputra Pgl Rio yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Febbah Varistommy Amigael**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok menjadi tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, tim Satuan Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa "dari ma ang" (dari mana kamu) dan dijawab Terdakwa "dari Aie Songsang pak" (dari Air Songsang pak), selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "apo ang baok" (apa yang kamu bawa) dan dijawab Terdakwa "ndak ado pak" (tidak ada pak), kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu di baju atau celana Terdakwa, namun sabu tersebut ditemukan di sandal jepit sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Ardito Panggilan Dito (DPO) yang berada di Muaro Paneh Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan bersikap kooperatif;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif amphetamine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 23 Februari 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andri Marjohan Panggilan Jhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis sabu setelah mendapat telepon dari seorang anggota polisi yang bernama Romi Satri Lesmana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok;
- Bahwa salah seorang polisi memperlihatkan barang-barang yang didapat dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

- a. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0298.K atas nama Rio Saputra Pgl Rio yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I);
- b. Berita acara penimbangan barang bukti No. 51/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE, MBA menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,11 gram kemudian disishkan menjadi label A berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, Label B total berat bersih setelah disisihkan 0,09 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- c. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 135/TU-RS/SK/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Rio Saputra Pgl Rio yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelaku terkait perkara Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Dito dan menyuruh Terdakwa ke Jorong Aie Angek Sonsong Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dito bahwa Terdakwa akan pergi ke tempat Sdr. Dito setelah pulang kerja sekitar pukul 17.00 WIB. kemudian Terdakwa sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 17.30 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dito dan Terdakwa menanyakan kenapa Sdr. Dito menyuruh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke tempat Sdr. Dito dan dijawab Sdr. Dito “*ndak ado den taragak se jo ang*” (tidak ada saya ingin ketemu kamu saja), kemudian Sdr. Dito menyelipkan paket kecil Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma untuk dibawa pulang dan untuk Terdakwa gunakan di rumah, kemudian Sdr. Dito pamit untuk pergi ke arah Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, setelah itu karena Terdakwa baru pertama kali membawa Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa takut dan menyimpan Narkotika jenis sabu dengan cara menyelipkan Narkotika jenis sabu di sandal jepit yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa hendak memesan ojek untuk pulang ke Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Sdr. Dito setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. Dito sebagai teman dari kecil;
- Bahwa Sdr. Dito sudah 3 (tiga) kali memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu 1 minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
2. 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelaku terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di sandal jepit sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Ardito Panggilan Dito (DPO) yang berada di Muaro Paneh Kabupaten Solok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu 1 minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr



2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah **terdakwa RIO SAPUTRA Panggilan RIO** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan yang berada di Jorong Aia Angek Sonsang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaen Solok. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di sandal jepit sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan No. 51/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE, MBA, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, diketahui bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening ditimbang dengan hasil total berat bersih 0,11 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan penggeledahan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0298.K atas nama Rio Saputra Pgl Rio yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan merupakan sabu yang diperoleh dari temannya dan hendak digunakan. Terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan Narkotika 1 minggu sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 135/TU-RS/SK/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Rio Saputra Pgl Rio yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang bangunan, sehingga penggunaan sabu oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkoba, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu Narkotika. Disamping itu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bukanlah dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba melainkan telah menggunakan narkoba jenis sabu, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak memenuhi persyaratan rehabilitasi sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa bahwa barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Sandal Jepit Warna Hitam, yang merupakan alat atau barang yang menyangkut tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIO SAPUTRA panggilan RIO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Senin, tanggal 12 Juli 2021**, oleh **Bayu Agung Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)